

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian yang paling penting adalah isi pokok dari suatu perjanjian yakni terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang merupakan pokok dari perjanjian, sedangkan agunan adalah perjanjian tambahan yang dapat dikesampingkan. Penyelesaian kredit macet tanpa agunan pada UED-SP Cahaya Desa Petai Baru sesuai dengan keputusan musyawarah desa demi untuk kepentingan kelanjutan dari UED-SP Cahaya, adalah dengan cara musyawarah yakni dengan memanggil nasabah yang bersangkutan dan kepada nasabah diharuskan melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuan sampai kredit tersebut lunas. Ini merupakan keringanan yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan tujuan dari pembentukan UED-SP adalah untuk membantu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah, oleh karena itu kepada nasabah dibebankan untuk melakukan cicilan sesuai dengan kemampuannya.
2. Kendala dalam penyelesaian kredit macet tanpa agunan pada UED-SP Cahaya Desa Petai Baru, di antaranya adalah ketidak mampuan nasabah untuk membayar cicilan kredit tersebut karena usaha atau hasil perkebunan mereka menurun, sehingga untuk membayar cicilan kredit tidak mampu lagi dilakukan. di samping itu nasabah yang wanprestasi juga tidak memenuhi perjanjian untuk mecicil kredit macet tersebut sesuai dengan tanggal uang dijanjikan. Hal ini yang membuat pengelola UED-SP Cahaya harus mendatangi na 60 yang bersangkutan agar nasabah yang bersangkutan mebayar cicilan dari kredit yang macet tersebut sesuai dengan

perjanjian. Apabila hal ini juga tidak dapat dilakukan oleh nasabah, maka pihak UED-SP Cahaya harus mendata aset dari nasabah untuk menutupi kredit macet tersebut sesuai dengan persetujuan nasabah.

B. Saran

Sehubungan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada nasabah yang telah diberikan pinjaman sedapat mungkin dapat menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya, agar dapat meningkatkan pendapatan sesuai dengan tujuan dari pembentukan UED-SP, yakni membantu masyarakat yang masih berpenghasilan rendah.
2. Bagi pengelola UED-SP Cahaya harus dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap nasabah yang mengajukan permohonan kredit, agar nantinya tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan UED-SP Cahaya, sehingga usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.